
**PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMBERIAN
IZIN USAHA MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTEKUTU DAN BATUAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN**

Bayu Anugerah¹

¹Universitas Jambi

anugerahbayu0@gmail.com

Abstrak

Bahwa Perpres 55 Tahun 2022 tidak dibentuk dalam kerangka perbedaan kewenangan pusat dan daerah, tetapi merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dimana sebagian kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dengan tujuan tata kelola pertambangan minerba yang baik dan efektif. Walau Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 telah menghapus kewenangan Provinsi di bidang Minerba, namun dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dibuka peluang untuk mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana dilakukan dengan meneliti bahan hukum sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Guna mengetahui dan menganalisis pengaturan Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara menurut Perpres Nomor 55 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses perizinan & melihat pemberlakuan peraturan pelaksanaannya terhadap Perda-Perda Provinsi yang mengatur Pengelolaan Pertambangan Minerba yang diterbitkan sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Perda. Oleh karena itu, setiap Perda yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini harus disesuaikan atau bahkan dicabut. Perda yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 harus diharmonisasikan dengan UU tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini mencakup penyesuaian aspek perizinan, pengawasan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai wujud harmonisasi regulasi.

Kata Kunci: Pendelegasian Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pengawasan, Pertambangan

Abstract

The Presidential Regulation No. 55 of 2022 was not formulated within the framework of differences in authority between the central and regional governments but is an implementation of Law No. 3 of 2020, where part of the central government's authority is delegated to provincial governments to achieve good and effective governance in the mineral and coal mining sector. Although Law No. 3 of 2020 has revoked the provinces' authority in the mining sector, Article 35, paragraph (4) of Law No. 3 of 2020 opens the opportunity to delegate the authority to grant business licenses to provincial governments. The method used in this

research is normative juridical, which involves examining legal materials as the primary basis for research, by conducting an investigation into regulations and literature related to the issues being studied. The aim of this research is to analyze the regulation of delegation in granting business licenses in the mineral and coal mining sector under Presidential Regulation No. 55 of 2022, which seeks to enhance efficiency and expedite the licensing process. It also examines the enforcement of this regulation concerning provincial regulations governing the management of mineral and coal mining issued prior to the enactment of Law No. 3 of 2020, which holds a higher legal standing than regional regulations. Therefore, any regional regulations that contradict the provisions of this law must be adjusted or even revoked. Regional regulations that govern the management of mineral and coal mining issued before the enactment of Law No. 3 of 2020 must be harmonized with this law and its implementing regulations. This includes adjustments in licensing aspects, supervision, and the obligations that must be fulfilled by business actors as part of regulatory harmonization.

Keywords: *Delegation of Authority, Regional Government, Supervision, Mining*

I. PENDAHULUAN

Kewenangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Pusat. Sebab, izin usaha pertambangan yang semula diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin pertambangan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Izin usaha pertambangan yang semula diterbitkan oleh Pemerintah Pusat hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.² Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pilihan yang dimuat dalam Undang-

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke 12, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm, 99.

²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 35.

Undang Pemerintahan Daerah tersebut adalah mengenai energi dan sumber daya mineral tepatnya pada Pasal 12 ayat (3) huruf e. hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara.

Kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan izin eksplorasi;
2. Memberikan izin operasi produksi;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan;
4. Menetapkan jaminan reklamasi;
5. Menetapkan jaminan pasca tambang;
6. Memberikan izin usaha pertambangan (inti);
7. Memberikan surat keterangan terdaftar (non inti).³

Jika, berkaca pada penjelasan diatas artinya Pemerintah Provinsi masih memiliki kewenangan dibidang pertambangan, hal ini terjadi karena adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal tertentu Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerah kewenangan kepada pemerintah daerah.⁴ Sebagai konsekuensi sistim desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat.⁵

Pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan yang ada di wilayahnya, bahwa setiap perusahaan harus mempunyai izin agar dapat dipantau dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Izin Usaha Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan

³Nazaruddin Lathif, Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017, hlm, 157-158.

⁴Sukanto Satoto dan Bahder Johan Nasution, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019, hlm, 68.

⁵*Ibid.*, hlm, 69.

mineral dan batubara diterbitkan sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagian besar Provinsi di Indonesia telah memiliki Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan dalam Perda ini adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Daerah.
- (2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pencermatan terhadap beberapa Perda, materi muatannya sebagian besar mengatur soal Izin Usaha Pertambangan Batubara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bukan lagi merupakan kewenangan Provinsi, melainkan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun setelah lebih kurang 3 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Perda-Perda Provinsi yang mengatur soal Usaha Pertambangan Batubara yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020, masih langka Daerah Provinsi yang mencabut atau merevisi Perda tersebut. Berdasarkan penelusuran website jdihprov dan website e-perda, satu-satunya Provinsi yang berencana untuk mencabut Perda adalah Provinsi Jambi. Sebagian besar Provinsi lainnya di Indonesia, masih belum mencabut atau merevisi Perda Pengelolaan Pertambangan Minerba yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi, terjadi konflik normat antara Perda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Salah satu alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara disektor pertambangan. Dalam penjelasan Pasal 102 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai tambah atas produk mineral di dalam negeri yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara, penyediaan rantai pasok (*supply chain*) mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya mineral, dan kelanjutan operasi

pertambangan.

Terdapatnya pemberlakuan otonomi daerah, secara eksplisit dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU 23 Tahun 2014) terdapat pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.” Dimana intinya memberikan pengaturan adanya pembagian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi agar melakukan pengurusan serta pengelolaan secara mandiri, salah satunya mengenai pertambangan pada sektor minerba. Dengan demikian dalam penerapannya di lapangan sering menimbulkan problematika terkait pemegang kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Dasar hukum mengenai Minerba di Indonesia, diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya UU Nomor 3 Tahun 2020) yang mengatur bahwa urusan minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat lewat ruang lingkup yang mencakup mengatur hingga dilakukannya pengawasan dan disetujuinya daerah pertambangan sebagai area hukum pertambangan. Namun dalam pemanfaatannya, masyarakat sering kali lupa akan asas proporsionalitas seakan-akan masyarakat tidak peduli pada apa yang diperbuatnya sekarang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Keadilan untuk masyarakat sekarang, harus memperhatikan keadilan generasi mendatang. Pengurusan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali.

Terbitnya berbagai regulasi sebenarnya, memberikan kewenangan yang sangat penuh dan konkrit kepada pemerintah untuk memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap semua aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi pertambangan di Indonesia. Walau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menghapus kewenangan Provinsi di bidang Minerba, namun dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dibuka peluang untuk mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukum ini adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, hasil Analisis data disimpulkan secara deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pengawasan, Pertambangan Batubara Dan Mineral Batuan Bukan Logam Dan Batuan, Per Undang-Undang

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya memiliki kewenangan dalam bertindak serta didasarkan asas legalitas. Walaupun asas legalitas memiliki kelemahan, akan tetapi asas legalitas merupakan prinsip utama negara hukum. Asas legalitas diterapkan guna menunjang adanya kepastian hukum dalam sebuah tindakan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dalam negara hukum, asas legalitas memiliki hubungan yang erat dengan kewenangan. Mengapa demikian, karena asas legalitas merupakan substansi dari kewenangan, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memiliki legitimasi hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah walaupun diberikan kewenangan yang bebas, akan tetapi dalam negara hukum dalam menggunakan kewenangannya pemerintah tidak secara bebas melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam bertindak pemerintah harus tunduk terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan secara hukum. Untuk itu, maka kewenangan pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan harus berdasarkan atas tiga jenis kewenangan, yaitu kewenangan yang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi merupakan wewenang yang sifatnya asli karena organ pemerintahan memperoleh kewenangan tersebut secara langsung dari rumusan norma-norma pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Delegasi tidak menciptakan wewenang pemerintahan baru, yang dilakukan hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain sehingga

tanggungjawab secara hukum tidak lagi berada pada yang memberikan delegasi tetapi telah beralih kepada yang menerima delegasi. Sedangkan mandat, yang menerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama yang memberikan mandat, sedangkan keputusan akhir yang diambil oleh yang menerima mandat (mandataris) tetap berada pada yang memberi mandat.

Pengaturan kewenangan dalam sektor pertambangan, khususnya untuk batubara, mineral bukan logam, dan batuan, merupakan aspek penting dalam tata kelola sumber daya mineral. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi landasan utama yang mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks pertambangan, kewenangan pemerintah pusat mencakup pengaturan kebijakan nasional, perizinan skala besar, serta pengawasan teknis dan lingkungan yang bersifat strategis. Sebaliknya, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk kegiatan pertambangan pada tingkat lokal. Delegasi Kewenangan dalam Perpres 55 Tahun 2022 menegaskan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dalam hal perizinan usaha pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan. Meskipun demikian, peraturan ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara tingkat pemerintahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan pengawasan tetap efektif dan harmonis. Pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi, bertanggung jawab untuk menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mineral bukan logam dan batuan. Tanggung jawab ini meliputi penilaian kelayakan teknis dan lingkungan, serta pengawasan operasional perusahaan pertambangan di wilayahnya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Implementasi kewenangan di tingkat provinsi sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, dan potensi konflik kepentingan. Selain itu, ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dalam sektor pertambangan dilakukan oleh berbagai lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertambangan secara menyeluruh. Sementara itu, di tingkat daerah, pengawasan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi serta instansi terkait lainnya.

Pengawasan yang efektif harus mencakup pemantauan rutin terhadap operasional pertambangan, penilaian dampak lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, pengawasan seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas teknis, dan korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu adanya peningkatan kapasitas, pelatihan, dan transparansi dalam proses pengawasan.

Harmonisasi antara peraturan daerah dan undang-undang nasional sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan. Peraturan daerah yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 harus disesuaikan atau dicabut agar sejalan dengan ketentuan undang-undang nasional. Implementasi peraturan yang harmonis memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif dari pemangku kepentingan. Penyelarasan ini termasuk penyesuaian aspek perizinan, pengawasan, dan kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan untuk memastikan bahwa semua regulasi dipatuhi secara konsisten di seluruh wilayah. Penegakan hukum dan pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan dan pengawasan dilaksanakan secara harmonis.

2. Implikasi Hukum Dari Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dan Peraturan Pelaksana-Nya Terhadap Perda-Perda Provinsi Yang Mengatur Pengelolaan Pertambangan Minerba Yang Diterbitkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Didalam sejarah pengaturan perundang-undangan khususnya dibidang mineral dan batubara telah mengalami beberapa perubahan khususnya dalam pengaturan kewenangan pemberian izin. Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia terlihat sejak zaman penjajahan Belanda sampai era reformasi saat ini. Kolonial Belanda menerapkan Indische Mijnwet 1899 terkait kebijakan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya ketentuan ini dirubah dengan Indische 1910 dan 1918 serta Mijnordonatie 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan Pemerintah Pusat. Terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir, batu apung dan batu gamping

perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, seperti residen atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.⁶

Pasca kemerdekaan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas. Saat memasuki era orde baru, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini disatu sisi membuka lebar peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinan yang bersifat sentralistik, tetapi disisi yang lain, membatasi akses rakyat terhadap bahan galian. Hal ini terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian perizinan untuk bahan galian B tetap dikeluarkan oleh menteri.⁷ Pada intinya ditegaskan bahwa pemerintah pusat memegang peranan penting untuk melakukan pengawasan dan koordinasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan karakter dan derajat kewenangan pengambilan keputusan yang akan dipencarkan kepadapemerintahan sub-nasionalnya, khususnya kepada pemerintahan daerah.⁸

Dalam sejarah pengaturan mengenai pertambangan di Indonesia khususnya mengenai kewenangan negara melaksanakan penguasaan mineral dan batubara yaitu pada UU 11 Thn 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Substansi peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Upaya menarik investor swasta/ asing.
2. Merubah potensi menjadi ekonomi riil.
3. Pembagian urusan: bersifat sentralistik.

Selanjutnya UU 22 Thn 1999 tentang Otonomi Daerah, substansi pengaturannya sebagai

⁶ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 28-29 dikutip kembali dalam Dwi Haryadi PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, (UBB Pres, 2018). Hlm 16

⁷ Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 38 dikutip kembali dalam Dwi Haryadi PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, (UBB Pres, 2018). Hlm 17

⁸ Indra Perwira, *Konstitusionalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 (Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Perwira | Padjadjaran Journal of Law (unpad.ac.id)). Hlm 432

berikut:

1. Desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada Pemda.
2. Pertambangan merupakan urusan pilihan bagi Pemda.

Selanjutnya 2001 PP 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP 32/1969, substansi pengaturannya sebagai berikut:

1. Desentralisasi pertambangan kepada Daerah melalui UU Otonomi Daerah 1999.
2. Desentralisasi diberikan melalui UU Otonomi Daerah, bukan melalui UU Minerba.
3. Kewenangan penuh Pemda tentang perizinan dan binwas.

Selanjutnya, UU 4 Thn 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Substansi pengaturannya sebagai berikut :

1. Mengatur kewenangan di setiap level Pemerintah.
2. Pusat memiliki fungsi binwas kepada Pemda.
3. Berorientasi pembangunan berkelanjutan.
4. Perubahan mendasar pengaturan (perizinan, pelaku usaha, divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, penyesuaian PKP2B/kontrak karya, DLL).

Dan terakhir UU 3 Thn 2020 dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan perubahan yang diamanatkan UU 23/2014.
2. Menyesuaikan dengan keputusan MK.
3. Menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan (pengolahan & pemurnian, pengendalian produksi, perizinan, harga komoditas, tanah jarang DLL) Pengaturan baru (pemanfaatan batubara, pemberian insentif, tanah jarang, DLL)

Bergulimya desentralisasi dan otonomi daerah sejak era reformasi politik telah merubah peta kekuasaan politik negara. Kondisi ini juga sekaligus turut menambah perkembangan dan dinamika pengelolaan sumber daya minerba itu yang sebelumnya sangat sentralistik, lebih bermuara pada kekuatan modal besar dan sedikit dikesampingkannya aspek sosial dan perlindungan lingkungan.

Dengan adanya pemberian kewenangan politik bagi daerah, daerah berhak untuk melakukan prakarsa dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam format kekuasaan politik

seperti ini, proses pembangunan daerah dapat lebih mudah dilaksanakan dan dapat lebih merepresentasikan aspirasi rakyat di daerah.⁹

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah sebenarnya tidak identik dengan penyerahan kewenangan secara penuh karena pada hakikatnya baik pemerintah pusat maupun daerah harus berperan dalam menjalankan fungsi stabilisasi, distribusi dan pelayanan masyarakat.¹⁰

Euforia otonomi daerah secara politis lebih dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan yang seolah-olah tidak terbatas dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan sering dimaknai lebih pada kepentingan penguasaan teritorial. Dengan konsepsi yang lebih terukur, pemanfaatan SDA dalam era otonomi daerah sering lebih dimaknai sebagai sarana untuk peningkatan pendapatan daerah.

Pengalihan wewenang ini muncul seiring dengan diterbitkannya berbagai peraturan yang bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tonggak utama dalam perubahan ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batuan, termasuk mineral non-logam, dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam serta mencegah tumpang tindih kewenangan. Pemerintah provinsi kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan. Ini termasuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), pengawasan operasional tambang, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Penguatan kapasitas dan sumber daya di tingkat provinsi menjadi penting agar pemerintah provinsi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengalihan wewenang ini memerlukan harmonisasi

⁹ Iskandar Zulkarnain dkk . 2004. Konflik di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara. Jakarta: LIPI, hal 261 dikutip kembali dalam NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, hlm 10

¹⁰ NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Hlm 10

regulasi antara pusat dan daerah. Peraturan daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, seperti UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara menurut Perpres Nomor 55 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses perizinan. Namun, kesuksesan implementasinya tergantung pada kesiapan pemerintah daerah dan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa standar dan regulasi tetap dipatuhi. Bahwa UU Nomor 3 Tahun 2020 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Perda. Oleh karena itu, setiap Perda yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini harus disesuaikan atau bahkan dicabut. Perda yang mengatur pengelolaan pertambangan minerba yang diterbitkan sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 harus diharmonisasikan dengan UU tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini mencakup penyesuaian aspek perizinan, pengawasan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai wujud harmonisasi regulasi.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹¹ Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Peraturan Daerah harus sinkron dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya. Ini penting untuk menghindari konflik hukum dan memastikan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, implikasi hukum dari Perda Provinsi yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral batuan non-logam sangat luas dan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158.

berpengaruh pada berbagai aspek, mulai dari kewenangan pemerintah daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, hingga penegakan hukum dan penerimaan daerah. Perda ini berperan penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan agar berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Poin penting yang disempurnakan adalah ketentuan reklamasi dan pasca tambang yang berpengaruh terhadap rusak tidaknya lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, kemudian jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut. Dalam hal ini, menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi bagi pemegang IUP dan IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud tidak membayarkan dana jaminan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi ataupun operasi produksi dan pencabutan IUP, IPR, IUPK.

Dengan berlakunya UU Minerba, struktur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan. Sebelumnya, beberapa kewenangan pengelolaan pertambangan berada di tangan pemerintah daerah, namun UU Minerba memusatkan beberapa kewenangan tersebut pada pemerintah pusat. Implikasi hukum dari perubahan ini adalah bahwa Perda yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan UU Minerba. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Dengan berlakunya UU Minerba, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan pertambangan minerba yang diterbitkan sebelum undang-undang ini berlaku. Hal ini disebabkan oleh perubahan signifikan dalam struktur kewenangan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang baru. Perda yang

mengatur pengelolaan pertambangan sebelum UU Minerba sering kali tidak sesuai dengan ketentuan baru mengenai kewenangan dan prosedur. Oleh karena itu, Perda tersebut harus disesuaikan atau bahkan dicabut untuk memastikan keselarasan dengan UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Penyesuaian Perda juga mencakup harmonisasi proses perizinan. UU Minerba memberikan wewenang baru kepada pemerintah provinsi untuk menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pada tingkat lokal, yang mengharuskan Perda yang ada untuk disesuaikan dengan mekanisme perizinan yang ditetapkan dalam UU Minerba.

Bahwa Perda-Perda Provinsi yang sudah ada harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 173C UU Minerba mengamanatkan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minerba yang telah ada sebelum UU tersebut harus disesuaikan dalam waktu satu tahun sejak UU tersebut diundangkan. Peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 harus direvisi atau dicabut untuk memastikan tidak adanya konflik hukum. Jika Perda-Perda Provinsi bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, maka Perda tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. UU Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan kembali kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan minerba. Oleh karena itu, Perda-Perda yang mengatur kewenangan yang seharusnya dipegang oleh Pemerintah Pusat harus disesuaikan atau diubah. Wewenang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan minerba mengalami penyesuaian dan pengalihan sesuai dengan UU ini. Hal ini berdampak pada perubahan mekanisme perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum di tingkat daerah. Perda-Perda Provinsi harus sejalan dengan kebijakan nasional yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini mencakup aspek lingkungan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kebijakan nasional yang baru mungkin mempengaruhi aspek-aspek seperti royalti, kompensasi lahan, dan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus diintegrasikan ke dalam regulasi daerah. Proses perizinan pertambangan mungkin mengalami perubahan yang signifikan di bawah UU Nomor 3 Tahun 2020.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan minerba yang diterbitkan sebelumnya. Penyesuaian dan harmonisasi Perda dengan ketentuan baru menjadi

penting untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam pengelolaan pertambangan. Selain itu, UU Minerba menetapkan standar lingkungan yang lebih ketat, yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Namun, tantangan dalam implementasi dan kepatuhan memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan dari semua pihak terkait.

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dalam pengelolaan pertambangan mineral batuan non-logam adalah kunci untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan regulasi di sektor ini. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan: Pemerintah provinsi harus melakukan *review* terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang ada dan menyesuaikannya dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta peraturan pelaksanaannya. Perda yang baru harus dirancang untuk mengisi kekosongan hukum yang mungkin ada dalam peraturan nasional dan memberikan panduan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lokal. Pembentukan tim koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk membahas dan menyelaraskan peraturan terkait pertambangan. Tim ini bertugas memastikan bahwa semua peraturan yang dikeluarkan selaras dan tidak saling bertentangan, serta mengidentifikasi dan mengatasi potensi tumpang tindih peraturan.

Implementasi sistem perizinan terpadu yang berbasis teknologi informasi (e-perizinan) untuk memastikan proses perizinan yang transparan, cepat, dan efisien. Sistem ini harus mengintegrasikan semua langkah perizinan dari berbagai instansi terkait dan memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha. Penetapan standar nasional untuk prosedur perizinan, termasuk persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Standar ini harus diterapkan secara konsisten di semua provinsi untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses perizinan. Pengembangan mekanisme pengawasan yang jelas dan terstruktur, dengan menetapkan tanggung jawab pengawasan di tingkat provinsi dan pelaporan berkala ke pemerintah pusat. Penggunaan teknologi seperti drone, satelit, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penerapan sanksi yang tegas dan transparan terhadap pelanggaran peraturan, baik dalam bentuk denda administratif, pencabutan izin, maupun tindakan pidana. Publikasi hasil pengawasan dan penegakan hukum untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberi efek jera kepada pelanggar. Penyelarasan peraturan

lingkungan di tingkat daerah dengan peraturan nasional untuk memastikan standar lingkungan yang tinggi dalam kegiatan pertambangan. Perda harus mencakup ketentuan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) yang konsisten dengan Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perusahaan pertambangan memiliki dan melaksanakan rencana reklamasi dan rehabilitasi lahan yang telah disetujui. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi untuk memastikan pemulihan lahan pasca-tambang sesuai dengan ketentuan. Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan dan pengambilan keputusan terkait pertambangan melalui konsultasi publik yang transparan dan inklusif.

IV. KESIMPULAN

Adanya pengaturan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebabkan perubahan *leading sector* pemberian perizinan terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dari Gubernur ke Pemerintah Pusat antara lain, pertama kewenangan menetapkan WIUP dan pemberian IUP yang dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha. Kewenangan dalam pembinaan serta pengawasan terkait penyelenggaraan kegiatan pertambangan. Kewenangan tersebut di delegasikan kepada Pemerintah Provinsi melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2022. Implikasi pengalihan kewenangan yang semula diperoleh secara atributif menjadi delegasi, masih adanya keterlibatan pusat menyebabkan konsep pendelegasian saat ini masih cenderung mencerminkan paradigma sentralisasi pada sektor pertambangan mineral

Kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi. Sebab pemerintah provinsi lah yang mengetahui lebih jelas daerahnya. Pemerintah Provinsi lah yang mengetahui suatu izin dapat diberikan atau tidak, karena pemerintah provinsi lebih gampang meninjau ke lapangan. Agar Pelayanan Publik lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Dengan dikembalikannya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah pusat melalui perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 menandai adanya pengalihan kembali ke sistem yang sentralistis. Hal ini

tetntunya berdampak pada kurangnya pemaknaan terhadap pasal 18, 18 A dan Pasal 18 B dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, Partisipasi Masyarakat Lokal, Sosial Budaya Masyarakat Lokal, Kepentingan Masyarakat Lokal, Demokratisasi Kebijakan serta pengawasan negara terhadap keberlangsungan Izin. Pemerintah Daerah harus melakukan peninjauan dan revisi terhadap Perda-Perda yang ada agar sesuai dengan ketentuan dalam UU Minerba yang baru, serta memastikan implementasi yang efektif sesuai dengan kerangka hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. Ke II, Bandung: Mandar Maju
- George R. Terry, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen, Cet. Kedelapan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nandang Sudrajat, 2010, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, hlm. 38 dikutip kembali dalam Dwi Haryadi PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, (UBB Pres, 2018). Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Cet. 13, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke 12, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet. Keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Otong Rosadi, 2012, Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, hlm. 28-29 dikutip kembali dalam Dwi Haryadi PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, (UBB Pres, 2018). Yogyakarta, Thafa Media
- Nazaruddin Lathif, 2017, Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitkan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Jurnal Panorama Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember.
- Sukanto Satoto dan Bahder Johan Nasution, 2019, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang

-
- Baik, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 3 Nomor 1, Juni.
- Indra Perwira, Konstitusionalitas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 (Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Perwira | Padjadjaran Journal of Law (unpad.ac.id)).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225.
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637.
- , Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220.